

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah yang terus menerus melaksanakan pembangunan nasional di beberapa bidang infrastruktur publik, antara lain sekolah, rumah sakit, jembatan, dan jalan raya, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Pembangunan nasional adalah proses yang terus menerus dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat (Waluyo, 2013). Dengan demikian, pemerintah akan membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan nasional yang beragam.

Sumber pendapatan negara yang paling besar adalah perpajakan, yang digunakan untuk membayar semua pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pembangunan nasional tidak akan berjalan mulus tanpa penerimaan pajak yang optimal. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak, baik pemerintah maupun wajib pajak memainkan peran yang sangat penting.

Kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak, karena peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak. Wajib pajak dituntut agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya, karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban pajak akan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak bagi negara. Oleh karena itu, konsistensi wajib pajak dalam

membayarkan pajak sangat penting agar pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak yang semakin besar.

Menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2007), Indonesia menganut *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hasil dari adopsi *self assessment system*, kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk menerapkan aturan yang berlaku.

Demi mendorong partisipasi wajib pajak dalam membayarkan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai tindakan termasuk memperluas basis pajak, menegakkan peraturan perpajakan, dan mengotomatisasi administrasi perpajakan. Akan tetapi, masih terdapat wajib pajak yang membayar pajak lebih sedikit daripada yang diwajibkan secara hukum. Selain itu, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan serta membayar pajak mereka.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2021, diketahui bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 sebesar 84%. Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya hanya berjumlah 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak di Indonesia (Wildan, 2022) . Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 3,03 juta wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Padahal, kepatuhan wajib pajak sangat penting karena ketidakpatuhan

akan mengakibatkan tindakan penghindaran pajak, yang akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang disetorkan ke kas negara.

Permasalahan ini juga terjadi di Kota Batam, yaitu tingkat kepatuhan pelaporan pajak masih tergolong rendah. Berikut ini adalah data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2017-2021:

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2017	268.982	54.288	214.694	20,18%
2018	283.327	49.258	234.069	17,39%
2019	295.043	53.500	241.543	18,13%
2020	346.894	52.788	294.106	15,22%
2021	353.613	56.117	297.496	15,87%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan senantiasa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan sebesar 20,18% dengan wajib pajak orang pribadi sejumlah 268.982, SPT yang dilaporkan sejumlah 54.288, serta SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 214.694.

Selanjutnya, pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan mengalami penurunan menjadi 17,39% dengan wajib pajak orang pribadi sejumlah 283.327, SPT yang dilaporkan sejumlah 49.258, serta SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 234.069. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan mengalami kenaikan hingga menjadi 18,13%, dengan wajib pajak

orang pribadi sejumlah 295.043, SPT yang dilaporkan sejumlah 53.500, serta SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 241.543.

Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan mengalami penurunan sebesar 2,91% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 15,22%, dengan wajib pajak orang pribadi sejumlah 346.894, SPT yang dilaporkan sejumlah 52.788, serta SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 294.106. Kemudian, pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan kembali mengalami kenaikan sehingga menjadi 15,87% dengan wajib pajak orang pribadi sejumlah 353.613, SPT yang dilaporkan sejumlah 56.117, serta SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 297.496.

Berdasarkan data diatas, ditemukan permasalahan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu kesadaran perpajakan yang rendah. Kesadaran pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan bersumber dari keinginan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan jujur dan tanpa rasa takut akan paksaan. Kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai dari kesediaan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan pertaturan perpajakan.

Masyarakat harus memahami dan memiliki kesadaran bahwa pajak akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional yang akan diselenggarakan

oleh pemerintah agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak potensi pajak yang belum tergarap jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran perpajakan yang rendah, maka kemungkinan besar ia tidak akan memenuhi tanggung jawab untuk membayar pajak dan melaporkan pajak.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi diberlakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi undang-undang perpajakan serta memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi perpajakan beroperasi sebagai pencegah untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar hukum. Dalam rangka mempromosikan keteraturan dan ketertiban dalam perpajakan, wajib pajak yang merupakan pelanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi pajak.

Ketika sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat tegas dan memberikan efek jera bagi para pelanggar, maka wajib pajak senantiasa akan mematuhi sanksi perpajakan. Akan tetapi, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan belum cukup tegas untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Faktor selanjutnya yaitu memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas kepada wajib pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, ketepatan waktu, kesopanan, serta rasa kepercayaan yang dapat diberikan oleh wajib pajak terhadap fiskus. Pelayanan

perpajakan yang ditawarkan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam rangka menegakkan peraturan pajak.

Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan bagi kalangan wajib pajak, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak memberikan sebuah sinyal bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih kurang optimal, sehingga wajib pajak kurang termotivasi untuk melaporkan pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka ia akan lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka hal tersebut dapat menyebabkan wajib pajak tidak menerapkan peraturan perpajakan. Hal tersebut karena wajib pajak yang berpendidikan rendah cenderung tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait peraturan perpajakan dan pentingnya membayar pajak, sehingga wajib pajak yang berpendidikan rendah tidak melaporkan pajak.

Terakhir, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh *gender*. Menurut psikologi, *gender* digambarkan sebagai perbedaan antara pria dan wanita dalam hal sifat, sikap, dan perilaku. Nilai dan sikap seseorang terhadap keputusan yang akan

diambil dapat dipengaruhi oleh *gender* (Nugraha, 2019). Dengan demikian, perbedaan *gender* dapat berkontribusi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Secara umum, wanita memiliki moral pajak yang lebih besar daripada pria (Frista et al., 2021). Oleh karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diakibatkan oleh rendahnya moral pajak yang dimiliki oleh pria.

Penelitian pendukung seperti yang telah dilaksanakan oleh (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga & Yasa, 2020) dengan judul “Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)”, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan *gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan penelitian pendukung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan *Gender* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan terkait, penulis mengidentifikasi sejumlah masalah yaitu:

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak pada KPP Pratama Batam Selatan.
2. Kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan tergolong rendah.
3. Sanksi perpajakan yang ditetapkan belum tegas.
4. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh fiskus pada KPP Pratama Batam Selatan masih kurang optimal.
5. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan rendah.
6. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan diakibatkan oleh rendahnya moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dengan gender pria.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait, penulis menetapkan batasan masalah yaitu subjek penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdata di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, penulis mengidentifikasi rumusan masalah

yaitu:

1. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
5. Apakah Gender berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
6. Apakah Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Gender berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut ini beberapa tujuan penelitian:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
5. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
6. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam membandingkan sistem perpajakan yang telah diterapkan selama ini, agar pemerintah dapat melakukan perbaikan dan modifikasi terhadap sistem perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk dipertimbangkan saat melakukan penelitian tentang masalah yang serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, diharapkan dapat memberikan bahan referensi terkait pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas

pelayanan perpajakan, tingkat pendidikan, dan *gender* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi pembaca dan penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, tingkat pendidikan, dan *gender* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sejumlah indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.